

BAB II

Terpaan Kampanye KPU Goes to Campus, Berita Sanksi Pidana Mengajak Orang Lain Golput, dan Intensi Perilaku Anti Golput

Intensi untuk berperilaku anti golput pada diri masyarakat Indonesia dalam pemilu di Indonesia bisa diraih dengan berbagai usaha, hal ini pun harus diraih dikarenakan sampai saat ini masih terdapat tingginya angka golput sehingga permasalahan sosial ini harus bisa dikurangi bahkan ditiadakan. Terciptanya intensi perilaku anti golput bisa dicapai apabila penyebaran informasi yang berkaitan tersebar dengan baik dan maksimal secara langsung kepada target sasaran. Kampanye yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah termasuk dalam penyebaran informasi yang dilakukan untuk mengajak pemilih pemula atau muda untuk menghindari golput dan menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Terdapat juga berita di portal media online mengenai sanksi pidana yang akan dijera kepada oknum yang mengajak orang lain untuk golput pada pemilihan umum di Indonesia. Kedua hal tersebut dapat memberikan dampak keinginan adopsi perilaku terhadap perilaku anti golput tersebut. Namun tetap harus dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai pengaruh dari kedua strategi ini yaitu terpaan kampanye dan berita terhadap intensi perilaku anti golput.

2.1 Terpaan Kampanye KPU Goes to Campus

Komisi Pemilihan Umum sering dikenal dengan KPU merupakan lembaga mandiri dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum untuk calon wakil rakyat kepada seluruh warga Indonesia yang berhak untuk memilih berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemilihan umum dilakukan demi mewujudkan pemerintahan negara yang demokratis. Pemilu merupakan sarana bagi warga negara

Indonesia untuk menyalurkan aspirasinya melalui suara dan ikut berpartisipasi untuk menentukan pemimpin serta arah dari negara Indonesia.

Komisi Pemilihan umum lahir pada tahun 1999 di era kepemimpinan Presiden BJ Habibie, sebelum KPU lahir terdapat lembaga lain yang memiliki tugas yang sama yaitu PPI atau Panitia Pemilihan Indonesia di era kepemimpinan Soekarno dan LPU atau Lembaga Pemilihan Umum di era kepemimpinan Soeharto, hingga saat ini KPU masih menjadi lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.

Gambar 2. 1 Logo KPU




Sumber : kpu.go.id, 2024

Berikut ini merupakan logo dari Komisi Pemilihan Umum Indonesia. KPU memiliki visi dan misi sebagai berikut ini. Visi, Menjadi pelaksana pemilihan umum yang mandiri, ahli dibidangnya dan berintegritas sehingga pemilu yang LUBER dan JURDIL dapat terwujud. Sedangkan Misi dari KPU yaitu *pertama*, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan, efisien, akuntabel dan mudah diakses. *Kedua*, mengukuhkan kode perilaku penyelenggara pemilu yang akan meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme pelaksana pemilu. *Ketiga*, membentuk peraturan di bidang

pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif. *Keempat*, meningkatkan layanan pemilu yang diberikan kepada seluruh WNI. *Kelima*, meningkatkan keikutsertaan dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat kuat. *Keenam*, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi yang lebih maju dalam proses pemilu.

KPU sebagai lembaga pelaksana pemilu memiliki peran dan wewenang khusus yang berhubungan dengan pemilihan umum di Indonesia. Tugas dan wewenang dari KPU sendiri tertuang dalam Undang-undang Pasal 12 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Salah satu dari tugas KPU adalah untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu serta peran dan wewenang KPU kepada masyarakat. Berkaitan dengan tugas berikut KPU memiliki peran penting untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu kepada masyarakat luas. Hal ini tentunya bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai pemilu, serta mempersuasi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Berkaitan dengan tugas berikut, saat ini Komisi Pemilihan Umum melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan informasi mengenai pemilu. Masing-masing kabupaten/kota memiliki tema sosialisasi yang berbeda-beda, sama halnya dengan audiens yang terdiri dari beberapa lapisan umur. KPU telah merilis sebuah film yang berjudul “Kejarlah Janji” yang dibintangi oleh pemain film papan atas Indonesia, antara lain yaitu Cut Mini, Ibnu Jamil, Shenina Cinnamon dan lainnya. KPU berharap dengan dirilisnya film ini bukan hanya sekedar hiburan semata namun mampu menjadi tuntunan dalam menyongsong gelaran pemilu di Indonesia.

Gambar 2. 2 Kelompok Usia Pemilih Pemilu



Sumber: Databooks.katadata.co.id, 2023

Berdasarkan data yang diperoleh (Muhamad, 2023), DPT atau daftar pemilih tetap di Indonesia sebagian besar adalah generasi milenial dan generasi Z. Didukung oleh data tersebut, KPU memiliki kegiatan yang berfokus untuk audiens pemilih pemula dan muda, Melalui kegiatan KPU Goes to Campus, School and Pesantren, terdapat sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat melalui kegiatan tersebut yang akan hadir di sembilan provinsi di Indonesia. KPU Jawa Tengah terpilih untuk melaksanakan kegiatan ini dikarenakan tingginya angka pemilih di Jawa Tengah. Untuk memenuhi tugas sesuai dengan Undang-undang tersebut, KPU memiliki divisi khusus yaitu divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, selain itu divisi ini juga yang akan melaksanakan kegiatan KPU Goes to Campus, School and Pesantren dengan mendatangkan beberapa kampus, sekolah dan pesantren yang terpilih untuk dilaksanakannya kegiatan tersebut.

Universitas Diponegoro menjadi salah satu universitas di Jawa Tengah yang mengikuti kegiatan ini, dimana KPU Goes to Campus hadir di

FISIP universitas diponegoro, audiens dari kegiatan ini juga merupakan mahasiswa aktif angkatan 2021 atau angkatan yang baru akan memilih pada pemilu 2024, terdapat beberapa rangkaian acara pada kegiatan ini mulai dari hiburan dongeng wayang kulit “kresna duta”, *stand up comedy*, *talkshow*, sesi tanya jawab dan lainnya. KPU Goes to Campus Universitas Diponegoro juga menghadirkan beberapa narasumber yang ahli pada bidangnya seperti kepala departemen program studi ilmu pemerintahan yaitu Dr. Nur Hidayat Sardini, kepala divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat KPU Jawa Tengah yaitu Akmaliyah dan yang terakhir Dosen STIA LAN yaitu Faza Dhora Nailufar.

Pembahasan utama pada kegiatan KPU Goes to Campus di Universitas Diponegoro adalah mengajak mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Terdapat juga beberapa pembahasan lain seperti cara menjadi *smart voter*, memahami tahapan pemilu dan partisipasi mahasiswa yang bisa dilakukan selama pemilu. KPU menilai kegiatan ini penting untuk dilakukan dikarenakan kemampuan sumber daya manusia yang kurang merata dalam mengakses jaringan internet untuk memperoleh informasi sehingga mungkin untuk menimbulkan permasalahan seperti beragamnya jenis surat suara yang dapat menyulitkan masyarakat.

2.2 Terpaan Berita Sanksi Pidana Mengajak Orang Lain Golput


Golput masih menjadi permasalahan dalam setiap pemilu dilaksanakan ada beberapa akar penyebab semakin berkembangnya fenomena ini. Tidak bisa dipungkiri isu mengenai ekonomi, kesenjangan sosial dan tenaga kerja menjadi isu yang masih belum terselesaikan di Indonesia (Subanda, 2009). Berdasarkan data, persentase golput di Indonesia masih cukup tinggi setiap periodenya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan di setiap periodenya. Pada tahun 2004 persentase golput pemilu legislatif berada pada angka 15,91%, dan

pemilihan presiden dan wakil presiden berada di angka 31,49%. Pada periode berikutnya yaitu tahun 2009 persentase golput pemilu legislatif berada pada angka 29,01% dan pada pemilihan presiden dan wakil presiden berada di angka 28,09%. Selanjutnya pada periode tahun 2014 persentase golput pemilu legislatif berada pada angka 24,89% dan pada pemilihan presiden dan wakil presiden berada di angka 30,42%. Pada tahun 2019, persentase golput pemilu legislatif berada di angka 29,68% dan pada pemilihan presiden dan wakil presiden berada di angka 19,24%.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pemilu 2019 memiliki persentase golput presiden dan wakil presiden yang paling rendah sejak 2004, namun hal tersebut tidak berlaku pada pemilihan legislatif dikarenakan pemilu periode 2004 masih memperoleh persentase golput pemilu legislatif terendah. Walaupun pada pemilu periode 2019 mengalami penurunan, hal tersebut tidak membuat pemilu periode 2024 memperoleh angka golput yang rendah dikarenakan tingginya daftar pemilih tetap pemula dan pemuda sehingga masih terdapat kemungkinan persentase golput kembali meningkat.

Golput masih menjadi fenomena yang terjadi di pemilu Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan munculnya berbagai macam berita online mengenai golput. Salah satu berita yang banyak di publikasi berkaitan dengan golput adalah mengenai sanksi pidana kepada orang yang mengajak orang lain untuk golput. Pada publikasi berita tersebut memuat sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada orang yang mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya yaitu hukuman maksimal 3 tahun penjara dan denda 36 juta rupiah. Seseorang yang mengajak orang lain untuk bertindak golput pada pemilu mendatang dengan menjanjikan uang atau materi yang akan mendapatkan sanksi pidana tersebut.

Gambar 2. 3 Media Sumber Utama Berita



Sumber : Databooks.katadata.co.id, 2024

Seperti yang kita ketahui saat ini berita online masih menjadi sumber informasi utama khususnya di Indonesia. Secara tidak langsung berita online menjadi media dengan tingkat paparan terbesar bagi masyarakat di Indonesia. Sebagai sumber informasi dengan tingkat paparan tertinggi, berita online tentunya memiliki pengaruh yang lebih besar untuk mempengaruhi masyarakat, pada tahun-tahun menjelang pemilu tidak sedikit media berita online yang mempublikasikan informasi berkaitan dengan pemilu. Salah satu topik yang ramai dipublikasi berkaitan dengan golput. Seperti yang kita ketahui golput masih menjadi fenomena di Indonesia sehingga topik golput memiliki nilai berita yang tinggi karena masih terjadi dan kemungkinan terulang pada pemilu 2024.

Seperti salah satu contoh publikasi berita online di [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com) yang berjudul “UU Pemilu: Ajak Orang Lain Golput Bisa Disanksi 3 Tahun Penjara” pada tanggal 24 Oktober 2023. Pada berita online tersebut memuat jenis sanksi pidana yang akan dijatuhkan serta penyebab mengapa sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan. Sementara itu

pada publikasi berita online di tempo.co yang berjudul “Mengajak Orang Lain Golput, Apakah Sanksinya?” pada 3 November 2023 memuat poin yang sama dengan menjelaskan sanksi pidana yang akan dijatuhkan serta penyebab mengapa sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan. Adapun beberapa media berita online lain yang memuat topik berita yang serupa seperti informasi yang dimuat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Berita online mengenai sanksi pidana mengajak orang lain golput

Nama Media Online	Judul Berita	Tanggal Publikasi
IDnesia.id	“Waduh! Ternyata Mengajak Orang Agar Golput Bisa Dipidana, Ini Penjelasan”	30 September 2023
Narasi.TV	“Hati-hati Ajak Orang Lain Golput Bisa Dipidana Jika Langgar Aturan Ini”	30 Oktober 2023
Liputan6.com	“Ajak Orang Lain Golput di Pemilu 2024 Bisa dipenjara 3 Tahun dan Denda Rp 36 Juta?”	24 Oktober 2023
Kompas.com	“Mengajak Golput Saat Pemilu Bisa dipidana?”	24 Oktober 2023
PikiranRakyat.com	“Golput Saat Pemilu Bisa Kena Pidana” Begini Penjelasan Hukumnya”	14 November 2023
Hukumonline.com	“Hukumnya Mengajak Orang Lain Golput”	19 November 2023
Fokusberita.id	“Golput dan Mengajak Orang Untuk Golput Bukanlah Tindak Pidana dan Tak Dapat Dipersoalkan Secara Hukum”	5 Desember 2023


Menurut Muchamad Iksan yaitu pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) terdapat sanksi bagi orang yang mengajak golput saat pemilu. Iksan menyebut bahwa larangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pasal 523 ayat 3 nomor 7 Tahun 2017 tentang UU Pemilu. Berdasarkan Undang-undang tersebut sebagai pakar hukum, Iksan melihat larangan ini dikhususkan bagi pihak-pihak yang dengan kesadaran diri atau sengaja pada hari pemungutan suara melarang pihak lain untuk menggunakan hak pilihnya dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain.

2.3 Intensi Perilaku Anti Golput

Adanya intensi perilaku dalam diri seseorang didasarkan oleh suatu pengaruh, terpaan informasi dalam suatu media menjadi salah satunya. Intensi perilaku sendiri merupakan keinginan atau niat yang ada pada diri seseorang untuk berperilaku di masa yang akan datang. Intensi menjadi hal yang belum pasti namun condong ke dalam suatu perilaku yang mungkin akan diadopsi di kemudian hari. Perilaku sendiri merupakan reaksi dari stimulus yang berkaitan dengan tindakan seseorang, dalam penelitian ini terpaan informasi oleh media menjadi stimulus.

Fenomena golongan putih sudah hadir di Indonesia dari sebelum era reformasi dan hingga kini fenomena tersebut masih terjadi. Pada tahun-tahun menjelang pemilu, banyak aksi-aksi yang dilakukan untuk mengurangi fenomena golput di Indonesia. Pada pemilu Tahun 2024 di Indonesia, besar harapan yang diyakini oleh pemerintah agar masyarakat tidak golput pada pemilu 2024, KPU sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu melakukan aksi ke beberapa provinsi untuk menyebarkan pentingnya menggunakan hak pilih, tidak hanya itu publikasi media online juga meramaikan informasi mengenai golput, salah satunya yaitu berkaitan dengan sanksi pidana bagi orang yang mengajak orang lain golput.

Gambar 2. 4 Persentase Golput Seluruh Periode Pemilu



Sumber : Lokadata.beritagar.id, 2019

Tingginya angka golput di Indonesia menjadi salah satu penyebab banyaknya aksi yang dilakukan untuk meninggalkan perilaku golput, hal tersebut diikuti dengan data bahwa angka golput di Indonesia masih mengalami naik atau turun di setiap periodenya. Walaupun pada tahun 2019 angka golput menurun drastis di pemilu presiden, hal tersebut tidak sama dengan apa yang dialami oleh pemilu legislatif yang justru mengalami kenaikan dari periode 2014. Perlu diketahui bahwa pada pemilu 2024, daftar pemilih tetap (DPT) didominasi oleh pemilih pemula dan muda sehingga tidak menutup kemungkinan angka golput kembali tinggi. Berdasarkan data tersebutlah pemerintah merancang program khusus yang dilakukan oleh KPU untuk meniadakan fenomena golput di Indonesia.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu apakah intensi perilaku dalam hal ini anti golput atau memilih pada pemilu 2024 hadir dalam keinginan setiap audiens yang diterpa kampanye KPU dan publikasi

berita online. Peneliti ini mengetahui lebih lanjut apakah program kampanye yang telah dilaksanakan oleh KPU telah efektif untuk membangun intensi berperilaku golput khususnya pada mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan UNDIP.